

**ANALISIS POTENSI PENDIRIAN BANK WAKAF MIKRO DI KOTA BANJARMASIN  
(STUDI KASUS PESANTREN AL-FURQON, AL-ISTIQOMAH DAN NURUL JANNAH DI  
KOTA BANJARMASIN)**

Fikri Fauzi<sup>1\*</sup>, Iman Setya Budi<sup>2</sup>, Abdul Wahab<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM16510012

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1127048201

<sup>3</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1118108902

[\\*Fikrifauzispt@gmail.com](mailto:Fikrifauzispt@gmail.com)

**ABSTRAK**

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum pendiriannya koperasi jasa dan ijin usaha dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat mendorong ekonomi mikro masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam hal memperoleh permodalan yang murah dan mudah guna melakukan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui potensi pendirian dan hambatan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, kemudian untuk subjek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan bagian syariah, pengurus pondok pesantren Al – Istiqomah, pengurus pondok pesantren Nurul Jannah dan pengurus pondok pesantren Al-Furqon, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pondok pesantren memiliki potensi pendirian Bank Wakaf Mikro pada pesantrennya masing masing, setiap pondok pesantren terbuka untuk adanya pendirian dengan adanya sosialisasi mengenai program Bank Wakaf Mikro. Hambatan yang dihadapi dalam pendirian Bank Wakaf Mikro, belum adanya sosialisasi yang dilakukan pihak OJK ke pesantren tentang Bank Wakaf Mikro dan ada hambatan lainnya yaitu adanya pemikiran yang beranggapan kesamaan BWM dengan bank yang mengandung riba.

**Kata Kunci:** *Bank Wakaf Mikro; Potensi; Pembiayaan Mikro*

---

## ABSTRACT

Micro waqf Bank is a non-bank Sharia financial institution is under the Indonesian Financial Services Authority (OJK) with the legal basis of its founding cooperative services and business licenses of the Sharia micro finance institutions. The presence of micro Waqf Bank is expected to encourage the micro-economy of society that has been experiencing difficulties in obtaining cheap and easy capital to make financing in developing its business. The purpose of the research is to know the potential establishment and barriers of Micro Waqf Bank in Islamic boarding school in Banjarmasin City. This Research uses qualitative research with the descriptive research, then for the subject in this study is the Sharia Financial Services Authority, the caretaker Islamic boarding school al-Istiqomah, the caretaker of Nurul Jannah boarding school and caretaker of al-Furqon Boarding school, and the data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that every boarding school has the potential of the establishment of micro Waqf Bank at the respective order, each boarding school open for the establishment with the socialization of the program Micro Waqf Bank. Obstacles faced in the establishment of Bank Waqf Micro, there is no socialization conducted by the OJK to the Boarding school about the Bank Waqf micro and there are other obstacles that are the thinking of presumption that assumed the similarity of Micro waqf bank with banks containing *riba*.

**Keywords:** *Micro Waqaf Bank; Potential; Micro Financing*

## Pendahuluan

Wakaf adalah sebuah instrument ekonomi islam potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf memiliki peranan penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan produktif. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintah Umar bin al-Khattab untuk mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Peran wakaf diperhatikan penting jika harta benda wakaf dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah memaksimalkan potensi zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (*ZISWAF*) dan lain lain. Wakaf diharapkan bisa mengatasi permasalahan ketika dikelola dengan maksimal dan diharapkan bisa mengatasi masalah ekonomi kemasyarakatan. Dari sudut inilah kiranya diperlukan *reinterpretasi* masyarakat muslim terkait konsep wakaf. Sebenarnya potensi besar dan modal berharga kaum muslim untuk membentuk kesejahteraan masyarakatnya berada salah satunya dalam wakaf. Dengan demikian, menarik kiranya apabila dikaji lebih serius perkara wakaf sebagai modal berharga untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang membuka peluang bagi terciptanya investasi di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan pelayanan sosial, karena dalam Bank Wakaf Mikro wakaf uang memiliki peranan penting sebagai donatur. Wakaf uang memiliki potensi yang besar dari wakaf uang diharapkan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan berwakaf dapat melalui wakaf uang. Dengan asumsi perhitungan potensi wakaf uang dalam perkiraan penduduk muslim 10 juta penduduk. Potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 Triliun per tahun dari dana wakaf. Untuk membantu penyaluran wakaf uang hingga sampai pada masyarakat dan membantu pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 meluncurkan Bank Wakaf Mikro yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri di lingkungan pondok pesantren.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Perlu diketahui berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk sinergitas antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan, LAZNAS

(Lembaga Amil Zakat Nasional) BSM (Bank Syariah mandiri) sebagai organisasi pengelola zakat, dan pondok pesantren sebagai intitusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis agama yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat, Pesantren juga di anggap memiliki kepercayaan dan di hormati di masyarakat, sehingga sosialisasi dan penyaluran kepada masyarakat lebih mudah dilaksanakan, meski Bank Wakaf Mikro pengolaannya berada di pesantren, semua kalangan bisa jadi kelompok nasabah di Bank wakaf mikro. Adapun beberapa pesantren yang memiliki potensi dalam pendirian Bank Wakaf Mikro ialah pesantren Al-Furqon, Al-Istiqomah dan Nurul Jannah, tiga peasantren itu dipilih karena lingkungan pesantrennya berdekatan dengan pasar tradisional sehingga diharapkan dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro disekitar dapat mempermudah para pedagang dan pealu usaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan. Penelitian ini bermaksud menganalisa potensi pendirian Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren Al-Furqon, Al-Istiqomah dan Nurul Jannah.

Adapun Penelitian tentang pembiayaan lembaga mikro ini pernah dilakukan, antara lain oleh Ani Faujjiah (2018) yang berjudul “Bank Wakaf Mikro dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)”, meneliti mengenai Bank Wakaf Mikro, masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapat kemudahan dalam permodalan. Dari penelitian tersebut didapati bahwa adanya dampak pendirian Bank Wakaf Mikro terhadap kemudahan permodalan bagi pelaku UMKM sehingga terciptanya kemudahan dalam permodalan masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan diatas, diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang diamati, meskipun sama-sama lembaga keuangan mikro tetapi penelitian tersebut lebih berfokus terhadap dampaknya terhadap UMKM.

Selanjutnya, Alan Suud Maadi (2018) yang berjudul “Instrumen Bank Wakaf Mikro: alternatif pemberdayaan ekonomi pesantren”, meneliti mengenai Bank wakaf Mikro sebagai instrumen alternatif dalam memperdayakan ekonomi di lingkungan pesantren. Hasil penelitian membahas mengenai Model Bank Wakaf Mikro dijadikan alternatif oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bank Wakaf Mikro dapat menyokong pengembangan ekonomi pesantren dimana proses penghimpunan dana donasi dari wakif secara langsung. Implementasi Bank Wakaf Mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (*soft loan*) dengan kontrak akad syariah seperti musyarakah, murabahah, mudharabah dan ijarah dan

lainnya. Sehingga terkumpulnya dana wakaf berpotensi akan mudah. Hal ini menjadi peluang bagi setiap pesantren di Indonesia untuk mengembangkan unit usaha dengan memperluas investasinya yang bekerjasama dengan lembaga swasta atau pemerintah. Penelitian yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dalam objek yang diamati, meskipun sama-sama memberikan perhatian kepada Bank Wakaf Mikro, akan tetapi penelitian lebih berfokus kepada pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren.

Penelitian yang dilakukan oleh, Muhammad Alan Nur (2019) yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren (studi kasus Bank wakaf mikro Al- Pansa)” meneliti mengenai Bank wakaf Mikro dan pemberdayaan terhadap usaha mikro yang berada di lingkungan pesantren. Dalam penelitian tersebut terdapat 40 orang yang mengambil pembiayaan qardh dalam masa periode tiga bulan pertama setelah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa dan Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dalam objek yang diamati walaupun sama sama penelitian mengenai Bank Wakaf Mikro, akan tetapi penelitian lebih berfokus terhadap perbankan syariah dan pelaku sektor usaha kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Dwi Lestari (2019) yang berjudul “Analisis pengelolaan wakaf produktif melalui Bank wakaf mikro dengan pendekatan SWOT” meneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro ditinjau dari pendekatan analisis SWOT. Dari penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Bank wakaf mikro dengan cara melakukan penyaluran untuk manfaat bagi kesejahteraan umat. Analisis SWOT pada Bank Wakaf Mikro menghasilkan faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal kekuatan (*strong*) yaitu, Ketokohan, Tanggung Renteng, Halmi, Pelatihan. Kelemahan (*weakness*) yaitu, Nasabah yang belum bisa komitmen dan dapat dipercaya, Tanggung Renteng yang belum maksimal, Sistem laporan yang belum akuntabilitas. Sedangkan faktor eksternal peluang (*opportunity*) yaitu, Mayoritas pendudukan Muslim, Dukungan Pemerintah, Dukungan Pihak Pesantren. Ancaman (*Threat*) yaitu, Ekonomi yang tidak stabil, Bencana Kemanusiaan atau Bencana Alam, Rentenir.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yakni data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan. Data primer didapat dari sumber pertama, yaitu: (1) Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan; kedua, (2) Pondok pesantren pesantren Al-Furqon, Al-Istiqomah dan Nurul Jannah. Responden dalam penelitian ini adalah Staff Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dan pengurus pengurus Pondok pesantren Al-Furqon, Al-Istiqomah dan Nurul Jannah.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data skunder dari penelitian ini bersumber dari buku, catatan, jurnal, maupun arsip yang dipublikasikan dan dokumentasi yang digunakan dari pengurus pondok pesantren. Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion and verification).

## **PEMBAHASAN**

### Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren Banjarmasin

Bank Wakaf Mikro di Indonesia ialah, pertama ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi bertahun tahun dengan memperdayakan masyarakat dalam pengelolaan langsung usaha usaha produktif. Kedua, tingkat kemiskinan yang berada di atas 12- 28 % di seluruh Indonesia, perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi umat. Ketiga, pesantren memiliki potensi dan fungsi strategis dalam mengatasi kemiskinan dengan penegembangan ekonomi ummat. Keempat, Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang dilindungi UU dan dan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Kelima, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam misi mengembangkan progra berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal dengan memadukan pesantren dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Pendirian Abnk Wakaf Mikro menggunakan wadah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan badan hukum koperasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan bank wakaf guna menyalurkan pembiayaan di

lingkungan sekitar pesantren. Dibuat untuk memperluas akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro, mempersempit ketimpangan dan kemiskinan, serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Dengan *pilot project* Bank Wakaf Mikro target yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah masyarakat miskin dan memiliki semangat bekerja serta masyarakat miskin yang jujur dan mendidik. Menjadi nilai daya tarik Bank Wakaf Mikro yaitu melakukan pembiayaan dan pendampingan usaha, tidak seperti bank yang melakukan penghimpunan dana dari nasabah. Bank Wakaf Mikro hanya melakukan pembiayaan, dan tanpa anggunan. Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, Ada 7 prinsip program pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (*Ta'awun*), kemudahan (*Sahl*), Amanah, keberlanjutan program, Keberkahan.

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan islam yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan terpadu. Pondok pesantren dianggap sebagai lembaga potensial dalam menjalankan lembaga keuangan mikro karena berdekatan langsung dengan masyarakat, Pesantren juga di anggap memiliki kepercayaan dan di hormati di masyarakat, sehingga sosialisasi dan penyaluran kepada masyarakat lebih mudah dilaksanakan, meski Bank Wakaf Mikro pengolaannya berada di pesantren, semua kalangan bisa jadi kelompok nasabah di Bank wakaf mikro.

Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat di sekitar pesantren, mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi dan melakukan pendampingan dalam peningkatan usahanya melalui pendampingan pengembangan usaha mikro. Hal itu sesuai dengan program yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai kriteria yang menjadi sasaran dalam program Bank Wakaf Mikro yakni segmentasi nasabah selaku penerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat yang memiliki potensi usaha dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro.

Sebagai pengurus pondok pesantren ada beberapa tanggapan atas ulasan mengenai potensi pendirian Bank Wakaf Mikro seperti kekuatan dan kelemahan apa saja yang dihadapi.

| Strenght (Kekuatan)  | Weakness (Kelemahan)  |
|--|---|
| <p>Proses Pendirian Mudah</p> <p>Memberikan Manfaat</p> <p>Prosedur Pembiayaan Mudah</p> <p>Memiliki Jangkauan Kepada Usaha Kecil</p>  | <p>Belum Populer Dikalangan Masyarakat</p> <p>Modal Masih Terbatas</p> <p>Sumber Daya Manusia Masih Lemah</p> <p>Sistem dan Prosedur yang Mengatur Belum Baku</p> |
| Opportunities (Peluang)  | Threat (Ancaman)  |
| <p>Mayoritas Penduduk Muslim</p> <p>Jenis Pekerjaan Masyarakat yang Mayoritas Usaha Kecil dan pedagang</p> <p>Adanya Kebutuhan Modal</p> <p>Adanya Masyarakat Miskin Produktif di sekitar Pesantren</p> <p>Keterbatasan Usaha Kecil Dalam Berhubungan Dengan Lembaga Perbankan.</p> <p>Adanya Keinginan Dalam Pendirian Bank Wakaf Mikro</p> | <p>Ketidaktahuan Pesantren Tentang Bank Wakaf Mikro</p> <p>Sulitnya Mencari Masyarakat yang Amanah</p>  |

Sumber : Data diolah tahun 2020


#### Hambatan dalam pendirian Bank Wakaf Mikro di Banjarmasin

Dari hasil penelitian ada beberapa hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan sosialisasi dan pada pesantren pesantren potensial dapat mendirikan Bank Wakaf Mikro. Terdapat beberapa tantangan dalam pendirian dan sosialisasi program BWM kepada *stakeholders* termasuk pesantren-pesantren potensial didirikan BWM antara lain: Pengenalan konsep Lembaga Jasa Keuangan Syariah kepada pihak pesantren, Pengenalan terkait konsep pembiayaan atau pinjaman berbasis kelompok khususnya kepada masyarakat



sekitar pesantren, dan Koordinasi secara berkelanjutan antara stakeholders terkait dalam rangka keberhasilan program BWM.

Sebagaimana diketahui ada beberapa hambatan hambatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melakukan pendirian dan sosialisasi kepada *stakeholders* dan pesantren pesantren potensial pendirian Bank Wakaf Mikro



Gambar 1 : Hambatan pendirian Bank Wakaf Mikro

#### 1) Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pedirian Bank Wakaf Mikro, Otoritas Jasa Keuangan selain sebagai regulator, juga berperan dalam hal melakukan sosialisasi mengenai Bank Wakaf Mikro ke pesantren pesantren yang dinilai memiliki potensi.

Ada beberapa hambatan yang dialami Otoritas Jasa Keuangan, Pengenalan konsep Lembaga Jasa Keuangan Syariah kepada pihak pesantren, Koordinasi secara berkelanjutan antara *stakeholders* terkait dalam rangka keberhasilan program Bank Wakaf Mikro.

#### 2) Pesantren

Kendala yang dihadapi oleh pesantren ialah kurangnya pemahan mengenai Lembaga Keuangan khususnya Mikro Syariah sehingga mengakibatkan adanya ketidakpercayaan dengan Lembaga Keuangan, sulitnya mencari orang yang amanah.

## **PENUTUP**

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan berikut kesimpulan penulis :

1. Potensi pendirian Bank Wakaf Mikro di Kota Banjarmasin, setiap pesantren memiliki potensi dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro. Diperlukan pengenalan

dan sosialisasi lanjutan kepada pihak pesantren potensial mengenai Bank Wakaf Mikro.

2. Hambatan hambatan yang dihadapi dalam pendirian dan sosialisasi kepada pesantren yang potensial yaitu: beberapa pesantren belum paham mengenai konsep kerja Bank Wakaf Mikro Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah, belum adanya sosialisasi secara langsung ke pada pihak pesantren Otoritas Jasa Keuangan masih melakukan sosialisasi dengan *stakeholder* pendukung dan masih ada anggapan Bank Wakaf Mikro sama dengan Bank yang mengandung riba.

### Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran berikut :

1. Perlu adanya kajian yang membahas, menelaah, serta menganalisis secara mendalam mengenai potensi pendirian Bank Wakaf Mikro di Banjarmasin.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada pihak pesantren mengenai Bank Wakaf Mikro sehingga pesantren dapat memahami mengenai fungsi dan tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro,
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai potensi pendirian Bank Wakaf Mikro dilokasi berbeda khususnya di daerah Kalimantan.

## REFERENSI

### Buku

Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

Kemenetrian agama Republik Indonesia,(2013), Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf

Bahan sosialisasi publik, (2018), Bank wakaf mikro Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah

Bank Indonesia, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, (2016). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Wilson Bangun,(2015), Pengantar Ekonomi mikro, Jakarta: PT. Refika Aditama

### Jurnal

Mustafa Edwin Nasution, (2008), *Peran Badan Wakaf (BWI) dalam perkembangan Wakaf di Indonesia*, AL-Awqaf jurnal wakaf dan ekonomi islam, Vol. 1, 02

- Muhtar, A.(2015). *Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)*. *Asy-Syariah*, 17(2),09-18.
- M. Cholil Nafis,(2009). *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*,, *Jurnal Al-Awqaf*, 2(2), 31-45
- Faujiah, A. Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1. 373-382.
- Maadi, A. S. (2018). Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1,449-454
- Nur, M. A., Rais, S. M., & SEI, M.(2019). *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Assegaf, M. (2019). *Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 66-78.
- Lestari, I. D. (2019). *Analisis pengelolaan wakaf produktif melalui bank wakaf mikro dengan pendekatan swot (studi Empiris LKM Syariah Ei Manahij-Lebak)* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Otoritas Jasa Keuangan Perluas Bank Wakaf Mikro Ke Berbagai Daerah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

## **SURAT KABAR**

Siaran Pers OJK <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro.aspx> diakses pada tanggal 25 Juni 2020

Siaran pers OJK <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro---An-Nawawi-Tanara.aspx> pada tanggal 25 Juni 2020